



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) dan sesuai dengan Nota Dinas Dari Kepala Bagian Organisasi Tanggal 22 September 2016 Nomor 061/266/418.33/2016 perihal Usulan Pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 september 2016 Nomor 061/268/418.33/2016 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dishub.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dishub merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.
- (2) Dishub dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dishub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan.
- (4) Dishub dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan di bidang perhubungan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang perhubungan;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang perhubungan;
 - f. pembinaan penyelenggaraan di bidang perhubungan;
 - g. pembinaan UPTD;
 - h. pelaksanaan administrasi di bidang perhubungan; dan
 - i. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dishub terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahi:
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 2. Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas.
 - d. Bidang Angkutan, membawahi:
 1. Seksi Angkutan Orang dan Terminal; dan
 2. Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus.
 - e. Bidang Pengendalian dan Operasional, membawahi:
 1. Seksi Ketertiban dan Keselamatan; dan
 2. Seksi Perparkiran.
 - f. Bidang Pengembangan Perhubungan, membawahi:
 1. Seksi Data dan Evaluasi; dan
 2. Seksi Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Bagan Organisasi Dishub tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rancangan kebijakan dinas;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD;
 - c. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
 - e. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang Perhubungan;
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
 - g. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
 - h. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas;
 - i. penyusunan profil dinas; dan
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
- (3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

Bagian Kedua

Bidang Lalu Lintas

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberian rekomendasi di bidang lalu lintas jalan, pengembangan keterpaduan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pelayanan kelaikan dan keselamatan sarana jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis lalu lintas;
 - b. perencanaan program lalu lintas;
 - c. perencanaan operasional lalu lintas;

- d. penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan;
- e. pembinaan, pengendalian, penyusunan dan perizinan bidang lalu lintas;
- f. penyusunan program manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- g. pelaksanaan penilaian, evaluasi dan rekomendasi analisa dampak lalu lintas;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas; dan
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang lalu lintas.

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan analisa kinerja, perencanaan program jaringan transportasi jalan, serta pengelolaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Kepala Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengadaan dan inventarisasi sarana prasarana lalu lintas.

Bagian Ketiga

Bidang Angkutan

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian, pengawasan kegiatan angkutan orang dan terminal, serta angkutan barang dan angkutan khusus.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Angkutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang angkutan;
 - b. perencanaan program bidang angkutan;

- c. perumusan ketetapan lokasi terminal penumpang tipe C;
- d. perumusan rancang bangun, pembangunan dan pengoperasian terminal, penyeberangan sungai dan bandar udara;
- e. pemberian rekomendasi penetapan dan pemantauan lokasi, serta izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara;
- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan sekretariat dan bidang-bidang;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang angkutan;
- h. pembinaan, pengendalian dan penyusunan kebijakan dan perizinan di bidang angkutan orang, barang dan khusus;
- i. perencanaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan angkutan orang, barang dan angkutan khusus;
- j. perumusan dan penetapan tarif angkutan orang dan angkutan khusus;
- k. perumusan dan penetapan lintas penyeberangan dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten;
- l. pengoordinasian kegiatan dengan sekretariat dan bidang-bidang;
- m. pelaksanaan perencanaan penyediaan moda transportasi dan regulasi di bidang angkutan;
- n. pelaksanaan pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan bidang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor kepada pemilik dan atau pengemudi serta standarisasi alat uji kendaraan bermotor;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang angkutan; dan
- p. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Angkutan.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Angkutan Orang dan Terminal mempunyai tugas melakukan perizinan, penyusunan program, monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan terminal, angkutan orang dan penyeberangan sungai.
- (2) Kepala Seksi Angkutan Barang dan Angkutan Khusus mempunyai tugas melakukan perizinan, penyusunan program, monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan angkutan barang dan angkutan khusus.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian dan Operasional

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan operasional lalu lintas, ketertiban dan keselamatan jalan, serta perparkiran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis pengendalian operasional, ketertiban dan keselamatan, serta perparkiran
 - b. penyiapan bahan perencanaan program pengendalian operasional;
 - c. penyiapan bahan pemeriksaan kendaraan dan penyidikan pelanggaran di jalan sesuai kewenangan;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyidikan pelanggaran:
 1. peraturan daerah bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 2. pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
 3. pelanggaran ketentuan pengujian berkala;
 - e. pengawasan dan pembinaan operasional teknis bidang perhubungan;

- f. penyiapan bahan pengawasan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan;
- g. penyiapan bahan analisa dan evaluasi terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. penyiapan bahan perizinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
- i. penyiapan bahan penentuan lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan penentuan kebijakan juru parkir;
- j. penyiapan bahan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- k. penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan data dan analisa kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten;
- l. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan keselamatan dan ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada masyarakat;
- m. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian dan operasional; dan
- n. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pengendalian dan Operasional.

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Ketertiban dan Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengendalian operasional dan pengawasan pengguna jalan, pemeriksaan dan penyidikan pelanggaran lalu lintas sesuai kewenangan, serta keselamatan pengguna jalan.
- (2) Kepala Seksi Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pemberian izin, penentuan lokasi, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan dan pengendalian ketertiban perparkiran.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Perhubungan

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di lingkungan Dishub; koordinasi pengelolaan sistem informasi, penelitian dan pengembangan bidang perhubungan; evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan; serta pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Dishub.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program, penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan ;
 - c. pengelolaan data dan sistem informasi bidang perhubungan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan;
 - e. pelaksanaan pemrosesan, kajian dan evaluasi usulan program/kegiatan pembangunan bidang perhubungan;
 - f. pengelolaan data usulan program pembangunan bidang perhubungan;
 - g. pelaksanaan administrasi bidang pengembangan perhubungan; dan
 - h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pengembangan Perhubungan.

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Data dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, pengelolaan data dan evaluasi kinerja pelaksanaan program pembangunan bidang perhubungan.

- (2) Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penelitian/kajian, dan pengembangan sistem teknologi informasi bidang perhubungan serta evaluasi program penelitian dan pengembangan bidang perhubungan.

Pasal 15

Penjabaran Fungsi Eselon IV ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

UPTD

Pasal 16

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dishub.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugasnya, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 18

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 19

- (1) UPTD Perhubungan yaitu UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 22

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD dengan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang UPTD yang baru ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 22 September 2016 Nomor 061/266/418.33/2016 perihal Usulan Pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September 2016 Nomor 061/268/418.33/2016 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, dengan hasil peserta rapat memutuskan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai berlaku efektif pada tahun 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 - 11 - 2016
BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO


Diundangkan di Kediri
pada tanggal 9 - 11 - 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 19670307 199003 1 006

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN**



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL									

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala Bagian Hukum
[Signature]
H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 19670307 199003 1 006

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO